



**P U T U S A N**

Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.BI.

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**NETI SUSILOWATI**, Tempat tinggal di Jalan Pandanaran No. 9 Kel. Siswodipuran Rt. 05, Rw 011, Kel. Siswodipuran, Kec/Kab. Boyolali.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Drs. SUWANTO, SH. dan JOKO PURWANTO Hs., SH. keduanya Advokat - Konsultan Hukum beralamat kantor di Dk. Bulusari, Ds. Sidomulyo, Kec. Ampel, Kab. Boyolali berdasarkan Surat Kuasa khusus, tertanggal 22 maret 2012, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PENGGUGAT:**

**Melawan :**

**PAMBUDI**, Pekerjaan Pegawai SMA Negeri III Boyolali, bertempat tinggal di Dk. Surodadi Rt. 01 Rw. 09 Kel. Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT:**

**Pengadilan Negeri Tersebut :**

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan pihak-pihak yang berperkara;
- Setelah memperhatikan jawab-jinawab antara pihak-pihak yang berperkara;



HIR., serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

**I. DALAM KONVENSI:**

**A. Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

**B. Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa Sebidang Tanah Pekarangan seluas  $\pm 281 \text{ m}^2$ , terletak di Jl. Kates, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, sebagaimana termaktup pada Sertifikat Hak Milik No.1845 atas nama NETI SUSILOWATI adalah hak milik sah dari Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi yang telah menguasai dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah pekarangan SHM No. 1845 milik Penggugat Konvensi tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat merugikan kepentingan Penggugat Konvensi sebagai pemilik yang sah;
4. Menghukum Tergugat Konvensi ataupun siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa yang terletak di Jl. Kates, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, sebagaimana termaktup dalam Sertifikat Hak Milik No.1845 atas nama NETI SUSILOWATI seluas  $\pm 281 \text{ m}^2$  dengan batas-batas:



- Sebelah Utara : Tanah milik PKK / PEMDA;
- Sebelah Timur : Tanah milik Utomo;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Abdulah Kholik;
- Sebelah Barat : Jalan Kates;

Untuk diserahkan kepada Penggugat Konvensi dalam keadaan kosong dari bangunan yang telah didirikan maupun segala sesuatu yang ada diatasnya dengan tanpa syarat;

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

## II. DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari **Senin, tanggal 15 Oktober 2012**, oleh kami, **BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Rr. ENDANG DEWI NUGRAHENI, SH., MH.** dan **KUSTRINI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 24 Oktober 2012** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI HARTATI** selaku Panitera





**Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.**

**Hakim-hakim Anggota,**

**1. Rr. ENDANG DEWIN.,SH., MH.**

**2. KUSTRINI, SH.**

**Hakim Ketua Majelis,**



**BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.**

**Panitera Pengganti,**

**SRI HARTATI**

**Perincian biaya perkara :**

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| ▪ Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| ▪ Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| ▪ Panggilan         | : Rp.290.000,00  |
| ▪ Redaksi Putusan   | : Rp. 5.000,00   |
| ▪ Bea Materai       | : Rp. 6.000,00 + |

**Jumlah**

**: Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)**